



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AS;
2. Tempat Lahir : Marga Sakti ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 12 Juli 1997 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya  
Kabupaten Bengkulu Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 39/N.7.12/Euh.2/03/2019, tanggal 29 Maret 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN.Agm tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN.Agm tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AS** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AS** pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2019, bertempat di Jalan Umum Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Marga Sakti menuju Desa Tanjung Harapan dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR No. Pol. BD 2176 SI seorang diri dengan kecepatan tinggi kira-kira 80 Km/jam, lalu sesampainya di Jalan Umum Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya terdakwa melihat ada sepeda Motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh saksi SA yang berada di depan terdakwa dan didepan saksi SA ada sepeda Motor Honda Revo No. Pol. BD 3285 AV yang dikendarai oleh saksi korban SUD yang berboncengan dengan saksi SOL dengan kecepatan kira-kira 10 Km/jam, saat terdakwa hendak mendahului sepeda motor tersebut terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson untuk memberi tanda dan terdakwa tidak konsentrasi dan tidak melihat ada sepeda Motor Honda Revo No. Pol. BD 3285 AV yang dikendarai oleh saksi korban SUD hendak berbelok ke kanan dan telah menyalakan lampu sein dikarenakan jarak yang sudah dekat dengan sepeda Motor Honda Revo No. Pol. BD 3285 AV yang dikendarai oleh saksi korban SUD sehingga tertabrak oleh Sepeda motor Honda CBR No. Pol. BD 2176 SI yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan saksi korban SUD putus kaki kanan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 04/VS/I/2019/RM, tanggal 03 Januari 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal tanggal 03 Januari 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Intan Oktapia selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD RSUD Arga Makmur terhadap seorang laki-laki yang bernama SUD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Keadaan Umum        | : Tampak sakit berat, korban diantar dalam keadaan syok, tekanan darah delapan puluh per palpasi, frekuensi nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi nafas delapan kali per menit;  |
| Anggota Gerak Bawah | : Terdapat amputasi tungkai bawah kanan jarak sepuluh centimeter dari lutut. Terdapat luka terbuka bagian depan, tepat di abawah lutut kanan ukuran sepuluh kali sepuluh kali tiga centimeter, pinggir luka tidak beraturan dengan dasar luka tulang. Bagian tungkai yang teramputasi dibawa dengan dibalut dua lembar kain sarung motif kotak-kotak berwarna merah tua dan coklat tua; |
| Kesimpulan          | : Ditemukan amputasi dan luka terbuka yang dalam pada tungkai bawah kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Cidera ini mengakibatkan cacat menetap dan halangan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;  |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUD, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, antara sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi yang berboncengan dengan istri saksi yaitu saksi SOL;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi berboncengan dengan saksi SOL datang dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya, kemudian berbelok ke kanan ke rumah saksi setelah menyalakan lampu sein kanan dan saat itu kecepatan sepeda motor saksi kira-kira 10 km/jam sedangkan sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai terdakwa datang dari arah yang sama dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.15 WIB saksi pulang dari undangan di rumah teman saksi di Desa Marga Sakti bersama istri saksi yaitu saksi SOL dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, saat saksi SOL berboncengan dengan saksi di belakang, sekira jam 17.30 WIB saksi sampai di Jalan Desa Margasakti tepatnya di depan rumah saksi, kemudian saksi menyalakan sein ke kanan dan melihat kebelakang ada sepeda motor tetapi masih jauh, kemudian saksi berbelok kekanan, saat sepeda motor Honda Revo yang saksi kendarai hampir sampai di bahu jalan sebelah kanan, tiba-tiba sepeda motor honda Revo ditabrak pada bagian samping sehingga saksi terjatuh, begitu bangun saksi melihat kaki kanan saksi sudah putus, kemudian saksi dibawa kerumah sakit untuk pengobatan;
- Bahwa posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Honda Revo tergeletak di jalur sebelah kiri dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya, sedangkan saksi bersama istri saksi yaitu saksi SOL tergeletak di jalur kanan jalan dari arah Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya sedangkan sepeda motor Honda CB150R dan terdakwa tergeletak di jalur sebelah kiri jalan dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya jauh dari titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SOL, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, antara sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh suami saksi (saksi SUD) yang berboncengan dengan saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikendarai suami saksi berboncengan dengan saksi datang dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya, kemudian berbelok ke kanan ke rumah saksi setelah menyalakan lampu sein kanan dan saat itu kecepatan sepeda motor yang dikendarai saksi SUD (suami saksi) kira-kira 10 km/jam sedangkan sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai terdakwa datang dari arah yang sama dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.15 WIB saksi bersama suami saksi (saksi SUD) pulang dari undangan di rumah teman saksi di Desa Marga Sakti dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, saat saksi berboncengan dengan suami saksi (saksi SUD) di belakang, sekira jam 17.30 WIB sampai di Jalan Desa Margasakti tepatnya di depan rumah saksi, kemudian suami saksi menyalakan sein ke kanan dan melihat ke belakang ada sepeda motor tetapi masih jauh, kemudian suami saksi berbelok ke kanan, saat sepeda motor Honda Revo hampir sampai di bahu jalan sebelah kanan, tiba-tiba sepeda motor honda Revo ditabrak pada bagian samping sehingga saksi dan suami saksi terjatuh, begitu bangun saksi melihat kaki kanan suami saksi sudah putus, kemudian suami saksi dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan;
- Bahwa posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Honda Revo tergeletak di jalur sebelah kiri dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya, sedangkan saksi bersama suami saksi tergeletak di jalur kanan jalan dari arah Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya sedangkan sepeda motor Honda CB150R dan terdakwa tergeletak di jalur sebelah kiri jalan dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya jauh dari titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. SA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, antara sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban (saksi SUD) yang berboncengan dengan saksi SOL (istri korban);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.20 WIB saksi berangkat dari rumah kakak saksi di Desa Marga Sakti bersama anak saksi dan keponakan saksi yang masih kecil dengan mengendarai sepeda motor, saat sampai di lapangan MT di depan saksi berjalan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban yang berboncengan dengan istri korban, saat itu saksi beriringan dengan kecepatan kira-kira 30 km/jam, sekira jam 17.30 wib sepeda motor honda Revo yang dikendarai saksi korban berbelok ke kanan, kemudian dari belakang saksi datang sepeda motor Honda CB150R yang dikendarai terdakwa yang datang dengan kecepatan tinggi dan kemudian mengambil jalur kanan dan mendahului sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian sepeda motor honda CB150R yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban hingga kedua sepeda motor tersebut terjatuh dan kaki saksi korban putus, kemudian saksi balik kanan menuju rumah dikarenakan saksi takut dan saksi membawa anak kecil;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi tidak ada mendengar suara klakson dari masing-masing sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dijalur sebelah kanan jalan dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya;
- Bahwa posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Honda Revo tergeletak di jalur sebelah kiri jalan dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya, sedangkan saksi korban dan istri saksi korban tergeletak di jalur sebelah kiri jalan dari arah Desa Tanah Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Padang Jaya, sedangkan sepeda motor Honda CB150R dan terdakwa tergeletak di jalur sebelah kiri jalan dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya dengan posisi agak jauh dari titik tabrak;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban mengalami putus kaki kanan;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Revertum Nomor : 04/VS/II/2019/RM tanggal 03 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Intan Oktapia dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr.M.Yunus;

## Hasil pemeriksaan :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Keadaan Umum       | : tampak sakit berat, korban diantar dalam keadaan syok, tekanan darah delapan puluh per palpasi, frekuensi nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi nafas delapan kali permenit;   |
| Kepala             | : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;  |
| Leher              | : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;  |
| Dada               | : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;  |
| Perut              | : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;  |
| Anggota great atas | : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;  |
| Angota gerak bawah | : terdapat amputasi tungkai bawah kanan jarak sepuluh centimeter dari lutut, terdapat luka terbuka bagian depan, tepat dibawah lutut kanan ukuran sepuluh kali sepuluh kali tiga centimeter, pinggir luka tidak beraturan dengan dasar luka tulang, bagian tungkai yang teramputasi dibawa dengan dibalut dua lembar kain sarung motif kotak-kotak berwarna merah tua dan coklat tua; |
| Lain-lain          | : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;  |
| Keseimpulan        | : ditemukan amputasi dan luka terbuka yang dalam pada tungkai bawah kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul. Cedera ini mengakibatkan cacat menetap dan halangan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;  |

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Desa Marga Sakti Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Jaya Kabuapten Bengkulu Utara antara sepeda motor CB150R yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi Korban bernama SUD yang berboncengan dengan saksi SOL;

- Bahwa saksi korban datang dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya dengan kecepatan 10 Km/Jam, kemudian berbelok ke kanan menuju rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Cb150R datang dari arah yang sama dengan kecepatan kira-kira 80 Km/Jam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.20 wib terdakwa berangkat dari rumah di Desa Margasakti menuju Desa Tanjung Harapan dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150R, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Jalan Umum Desa Margasakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa melihat di depan terdakwa berjalan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai saksi SA dan di depan saksi SA ada sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban (SUD) bersama saksi SOL, kemudian terdakwa mengambil jalur kanan karena hendak mendahului kedua sepeda motor tersebut dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam tanpa membunyikan klakson dan juga tidak memperhatikan apakah kedua motor tersebut ada menyalakan lampu sein atau tidak, kemudian tiba-tiba sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi SUD langsung berbelok kanan, karena jarak sudah dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas hingga kedua sepeda motor terjatuh, kemudian terdakwa ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Marga Sakti;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719;
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI An. Wenti Septiani;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Desa Marga Sakti Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara antara 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719 yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718 yang dikendarai oleh saksi Korban bernama saksi SUD yang berboncengan dengan saksi SOL;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.20 wib terdakwa berangkat dari rumah di Desa Margasakti menuju Desa Tanjung Harapan dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150R, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Jalan Umum Desa Margasakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa melihat di depan terdakwa berjalan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai saksi SA dan di depan saksi SA ada sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban (SUD) bersama saksi SOL, kemudian terdakwa mengambil jalur kanan karena hendak mendahului kedua sepeda motor tersebut dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam tanpa membunyikan klakson dan juga tidak memperhatikan situasi jalan dan tidak ada menyalakan lampu sein, kemudian tiba-tiba sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi SUD yang datang dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya dengan kecepatan 10 Km/Jam, kemudian berbelok ke kanan menuju rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Cb150R datang dari arah yang sama masih dengan kecepatan kira-kira 80 Km/Jam dan oleh karena jarak sudah dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas hingga kedua sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa dan saksi korban ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Marga Sakti;
- Bahwa benar akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SUD selaku korban diamputasi karena mengalami luka terbuka yang dalam pada tungkai bawah kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul dan cedera tersebut mengakibatkan cacat menetap dan halangan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 04/VS/I/2019/RM tanggal 03 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Intan Oktapia dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr.M.Yunus;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama AS dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara AS yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan untuk perbuatannya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



## **2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.20 wib terdakwa berangkat dari rumah di Desa Margasakti menuju Desa Tanjung Harapan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Jalan Umum Desa Margasakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa melihat di depan terdakwa berjalan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai saksi SA dan di depan saksi SA ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718 yang dikendarai oleh saksi Korban bernama saksi SUD yang berboncengan dengan saksi SOL, kemudian terdakwa mengambil jalur kanan karena hendak mendahului kedua sepeda motor tersebut dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam tanpa membunyikan klakson dan juga tidak memperhatikan situasi jalan dan tidak ada menyalakan lampu sein, kemudian tiba-tiba sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi SUD yang datang dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya dengan kecepatan 10 Km/Jam, kemudian berbelok ke kanan menuju rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Cb150R datang dari arah yang sama masih dengan kecepatan kira-kira 80 Km/Jam dan oleh karena jarak sudah dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas hingga kedua sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa dan saksi korban ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Marga Sakti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor roda dua yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Tidakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara antara 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719 yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718 yang dikendarai oleh saksi Korban bernama saksi SUD yang berboncengan dengan saksi SOL;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 17.20 wib terdakwa berangkat dari rumah di Desa Margasakti menuju Desa Tanjung Harapan dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150R, sekira jam 17.30 wib terdakwa sampai di Jalan Umum Desa Margasakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa melihat di depan terdakwa berjalan sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai saksi SA dan di depan saksi SA ada sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban (SUD) bersama saksi SOL.

Menimbang, bahwa telah pula didengar Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) bernama SA yang faktanya memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi fakta dari Penuntut Umum tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak ada pertentangan mengenai fakta hukum perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *oleh karena terdakwa mengambil jalur kanan bermaksud hendak mendahului kedua sepeda motor tersebut dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam tanpa membunyikan klakson dan juga tidak memperhatikan situasi jalan dan tidak ada menyalakan lampu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sein, kemudian tiba-tiba sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi SUD yang datang dari arah Desa Tanah Hitam menuju arah Padang Jaya dengan kecepatan 10 Km/Jam berbelok ke kanan menuju rumah saksi korban, sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Cb150R datang dari arah yang sama masih dengan kecepatan kira-kira 80 Km/Jam dan jarak sudah dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas sehingga kedua sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa dan saksi korban ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Marga Sakti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang *mengambil jalur kanan bermaksud hendak mendahului kedua sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor saksi korban dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam tanpa membunyikan klakson dan juga tidak memperhatikan situasi jalan dan tidak ada menyalakan lampu sein*, menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (lalai) sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam sub unsur kedua di atas yaitu karena kelalaiannya mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719 dengan *mengambil jalur kanan bermaksud hendak mendahului kedua sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor saksi korban dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam tanpa membunyikan klakson dan juga tidak memperhatikan situasi jalan dan tidak ada menyalakan lampu sein* serta faktanya terdakwa yang juga tidak memiliki SIM C sehingga terjadi kecelakaan berupa tabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718 yang dikendarai oleh saksi Korban bernama saksi SUD yang berboncengan dengan saksi SOL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **4. Unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SUD selaku korban diamputasi karena mengalami luka terbuka yang dalam pada tungkai bawah kanan disebabkan oleh kekerasan tumpul dan cedera tersebut mengakibatkan cacat menetap dan halangan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 04/VS/I/2019/RM tanggal 03 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Intan Oktapia dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr.M.Yunus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 5 (lima) tahun penjara dimana dalam perkara ini telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban, maka sesuai rasa keadilan masyarakat Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak akan dikenakan pidana maksimal dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah serta untuk memberikan efek jera bagi pelanggar tindak pidana lalu lintas agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan alasan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua secara ugal-ugalan telah menyebabkan Korban mengalami luka berat (cacat);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap diperintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwa dimasukkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718;

Oleh karena terbukti disita dari saksi SUD selaku pihak saksi korban yang faktanya tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum secara jelas mengenai kepemilikannya barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari mana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak sesuai amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719;

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI An. Wenti Septiani;

Oleh karena terbukti disita dari Terdakwa bernama AS yang faktanya yang faktanya tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum secara jelas mengenai kepemilikannya barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan dari mana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi **SUD** mengalami amputasi dan luka terbuka yang dalam pada tungkai bawah kanan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Cidera ini mengakibatkan cacat menetap dan halangan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;
- Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda dua belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dapat pula diancam pidana dengan hukuman denda Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau kurungan selama 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Korban;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa AS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan;

3. Menetapkan agar Barang Bukti  
berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BD 3285 AV, Nomor Rangka MH1HB62187K003498 dan Nomor Mesin HB62E1003718;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SUD;

2) 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI dengan Nomor Rangka MH1KC411XDK042677 dan Nomor Mesin KC41E-1042719;

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CBR150R Nomor Polisi BD 2176 SI An. Wenti Septiani;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa bernama AS;

4. Membebaskan kepada Terdakwa  
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

